



**KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN ;**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kepunduhan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa ;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 34);
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal;
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019* tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 nomor 81);
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Lembaran Daerah tahun 2024 nomor 5;
 40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal 2024 Nomor 32);
 41. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 03);
 42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa
 43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 44. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades;
 45. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
 45. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
 46. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 07 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayarkan seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa

**e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

a. Semula	Rp. 37.800.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. -
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 37.800.000,-

Jumlah Belanja Total Setelah Perubahan Rp. 1.789.853.348,-

Surplus/Defisit Setelah Perubahan 55.654.548,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 14.345.452,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 14.345.452,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 15.000.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 55.000.000,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 70.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (55.654.548,-)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 14 Agustus 2025
Kepala Desa Kepunduhan,


YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 14 Agustus 2025
Sekretaris Desa
SETIAJI SUMARYA


BERITA DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2025 NOMOR 01

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			161.000.000,00		161.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			161.000.000,00		161.000.000,00	0,00	
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			111.000.000,00		111.000.000,00	0,00	
1.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.483.357.896,00		1.684.357.896,00	201.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa			854.513.000,00		854.513.000,00	0,00	
1.2.1.01.	Dana Desa			854.513.000,00		854.513.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			84.928.400,00		84.928.400,00	0,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			84.928.400,00		84.928.400,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			443.916.496,00		444.916.496,00	1.000.000,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			443.916.496,00		444.916.496,00	1.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			0,00		200.000.000,00	200.000.000,00	
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			0,00		200.000.000,00	200.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			150.000,00		150.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			150.000,00		150.000,00	0,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank			150.000,00		150.000,00	0,00	
2.	JUMLAH PENDAPATAN			1.644.507.896,00		1.845.507.896,00	201.000.000,00	
1.	BELANJA							
1.1	BIDANG PENYELENGKARAN PEMERINTAHAN DESA			749.666.991,00		750.666.991,00	1.000.000,00	
				603.809.668,00		603.809.668,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
1.1.04	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		23.532.500,00		23.532.500,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		14.412.500,00		14.412.500,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		4.940.864,00		4.940.864,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat		2.220.864,00		2.220.864,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	1 Paket	38.460.000,00	1 Paket	38.460.000,00	0,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		38.460.000,00		38.460.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		38.460.000,00		38.460.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		36.960.000,00		36.960.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag	1 Paket	2.625.000,00	1 Paket	2.625.000,00	0,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.625.000,00		2.625.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.625.000,00		2.625.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.625.000,00		2.625.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 Paket	50.400.000,00	1 Paket	50.400.000,00	0,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		50.400.000,00		50.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		50.400.000,00		50.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		50.400.000,00		50.400.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana De	1 Paket	25.635.000,00	1 Paket	25.635.000,00	0,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.635.000,00		25.635.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		25.635.000,00		25.635.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		25.635.000,00		25.635.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	1 Paket	756.060,00	1 Paket	756.060,00	0,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai		756.060,00		756.060,00	0,00	
1.1.90	5.1.4.	Tunjangan BPD		756.060,00		756.060,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.1.90	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD		756.060,00		756.060,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur D	1 Paket	11.000.000,00	1 Paket	11.000.000,00	0,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai		11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Tetap Ke-13 Bagi Kepala Desa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Tetap Ke-13 Bagi Perangkat Desa		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Pemerintahan Desa		68.387.500,00		68.878.000,00	1.490.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Paket	68.387.500,00	1 Paket	69.878.000,00	1.490.500,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		68.387.500,00		69.878.000,00	1.490.500,00	
1.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		68.387.500,00		69.878.000,00	1.490.500,00	
1.2.01	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		47.000.000,00		47.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		13.387.500,00		22.878.000,00	9.490.500,00	
1.2.01	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		27.961.423,00		27.961.423,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3 Paket	27.961.423,00	3 Paket	27.961.423,00	0,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		27.961.423,00		27.961.423,00	0,00	
1.3.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		27.961.423,00		27.961.423,00	0,00	
1.3.05	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		27.961.423,00		27.961.423,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		19.600.000,00		19.600.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1 Paket	1.300.000,00	1 Paket	1.300.000,00	0,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00	0,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.14	5.3.7.	Belanja Model Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Belanja Model Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	1 Paket	200.000.000,00	139.335.200,00	(60.664.800,00)	DDS	
2.3.14	5.3.7.03.			200.000.000,00		139.335.200,00		
2.3.90	5.3.	Pembangunan/pemeliharaan Perumahan Tanah/tebing Belanja Model	1 Paket	62.856.847,00	62.856.847,00	0,00	DDS	
2.3.90	5.3.5.			62.856.847,00		62.856.847,00		
2.3.90	5.3.5.03.	Belanja Model Jalan/Prasarana Jalan	1 Paket	62.856.847,00	62.856.847,00	0,00	DDS, PAD	
2.3.99	5.3.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belanja Model		224.000.000,00		224.000.000,00		
2.3.99	5.3.4.	Belanja Model Gedung, Bangunan dan Taman	1 Paket	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	DDS	
2.3.99	5.3.4.03.	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		224.000.000,00		224.000.000,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DDS	
2.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	ADD	
2.4.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		0,00		2.000.000,00		
2.4.02	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	ADD	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00		0,00	ADD	
2.6.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	PBK	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			112.000.000,00	112.000.000,00	0,00		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PBK	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
3.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		100.000.000,00		0,00	PBK	
3.2.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan		1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	PAD, PBH	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.03	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	0,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.90.	Belanja Perlengkapan Pelatihan/Kursus		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	6.000.000,00	1 Paket	6.000.000,00	0,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.90.	Belanja Perlengkapan Pelatihan/Kursus		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		15.120.000,00		18.784.800,00	3.664.800,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		15.120.000,00		15.120.000,00	0,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat m	1 Paket	15.120.000,00	1 Paket	15.120.000,00	0,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.120.000,00		15.120.000,00	0,00	
4.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		15.120.000,00		15.120.000,00	0,00	
4.4.90	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		15.120.000,00		15.120.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		0,00		3.664.800,00	3.664.800,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kc	Paket	0,00	1 Paket	3.664.800,00	3.664.800,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		3.664.800,00	3.664.800,00	
4.5.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		0,00		3.664.800,00	3.664.800,00	
4.5.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		3.664.800,00	3.664.800,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		37.800.000,00		37.800.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00	0,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	DDS
5.2.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		<u>36.000.000,00</u>		<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	1 Paket	36.000.000,00	1 Paket	36.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		1.843.853.348,00		1.789.853.348,00	146.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		654.548,00		55.654.548,00	55.000.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN						
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan		14.345.452,00		14.345.452,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		14.345.452,00		14.345.452,00	0,00	
	3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		14.345.452,00		14.345.452,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		15.000.000,00		70.000.000,00	55.000.000,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
	3.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyerahan Modal Desa		10.000.000,00		65.000.000,00	55.000.000,00	
	3.2.2.01.	Penyerahan Modal Desa		10.000.000,00		65.000.000,00	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		(654.548,00)		(55.654.548,00)	55.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

Kepundutan, 11 Agustus 2025

KEPALA DESA

YUDHA KURNIAWAN, SH